

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah merupakan bagian dari rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Melalui pengaturan itu, materi otonomi yang diberikan bukan hanya sebatas pada masalah-masalah administrasi (*administrative decentralisation*) seperti pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Adanya desentralisasi politik, misalnya, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah diterapkan otonomi luas, kewenangan dan kekuasaan itu relatif menyebar ke daerah, karena sebagian besar urusan pemerintahan ditransfer ke daerah¹.

Kewenangan kabupaten dan kota menjadi lebih besar sejak dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah², sehingga daerah

¹Prof. Dr. Kacung Marijan. 2011. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*. Jakarta: Kencana., hlm. 153.

²UU No 22 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam NKRI, dan politik serta ketatanegaraan. Pada UU No 22 Tahun 1999 tidak memberi ruang kepada pemerintah untuk mencampuri urusan yang telah menjadi kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. Pada UU No. 32 tahun 2004, menganut paham pembagian urusan yang dianggap mirip dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2014 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

dapat menyejahterakan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

“bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”³.

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka MPR melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 telah memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengelola segenap potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah diterbitkannya beberapa kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Agar kebijakan itu berpihak kepada rakyat, maka rakyat harus diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks ini kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu⁵.

Menurut Hoogerwerf seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Sedangkan menurut David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu⁶.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam

⁴Ni'matul Huda. 2013. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 81-82

⁵Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm., 21.

⁶*Ibid.*

masyarakat (dikutip Dye, 1981). Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁷.

Nilai-nilai rusak yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini ialah menjamurnya pelacuran dan perbuatan asusila yang sudah melanggar nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Tidak hanya kalangan dewasa saja yang menjadi pelaku dan korban dari perbuatan haram tersebut bahkan sudah mewabah ke anak-anak di bawah umur. Banyak ditemui kasus serupa yang dialami anak-anak di bawah umur yang disebabkan pergaulan bebas yang kerap mengakibatkan ketimpangan dalam bermasyarakat. Pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Pada masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa.

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka jalan keluar pelacuran

⁷Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 3

dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya, dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut⁸.

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dalam agama Islam, prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina yang hukumnya haram dan termasuk kategori dosa besar. Meski demikian, perbuatan zina masih saja ada, bahkan terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan zina disediakan, dilindungi oleh hukum dan mungkin mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumennya beragam dari orang miskin sampai orang kaya. Kelas taman sampai hotel berbintang. Kebanyakan yang menjadi pelaku pelacuran adalah wanita yang mencari pekerjaan di kota dengan harapan hidup di kota memberikan kehidupan yang lebih baik dan modern⁹. Pelacur atau Pekerja seksual (PSK) memiliki tempat khusus disuatu wilayah dan terorganisir dengan baik yang biasanya disebut lokalisasi.

Lokalisasi adalah tempat pelacuran atau prostitusi yang letak atau daerahnya terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Lokalisasi ini sama seperti pemukiman warga pada umumnya, namun aktivitas yang dilakukan masyarakat jauh berbeda karena pada malam hari, ini dipenuhi dengan wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, musik-musik *disko*, serta laki-laki berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini¹⁰.

⁸Mutia Irna Jayanthi dan Ikram. *Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada Cafe-cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Diakses dari : <http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/220-642-1-SM.pdf> pada 03 Maret 2016 pukul 17.09 WIB

⁹Dinsosnaker Kota Jambi, 12 April 2016.

¹⁰Dinsosnaker Kota Jambi, *Op. Cit*

Kementerian Sosial seperti yang dilansir dari Detik.com, pada tahun 2012 mencatat ada 161 lokalisasi di Indonesia. Jawa Timur menempati ranking pertama dalam jumlah lokalisasi dengan 53 tempat yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Di Jawa Barat dari 13 lokalisasi, hingga tahun 2012 baru yang ditutup, yakni Saritem dan Gardujati. Namun ternyata, setelah penutupan tujuh tahun lalu, aktivitas prostitusi masih terlihat di lokalisasi yang berada di Bandung tersebut. Sementara di Kalimantan Timur ada 32 lokalisasi dan Kalimantan Tengah 12 tempat. Jumlah lokalisasi di provinsi lain jumlahnya bervariasi¹¹.

Tabel 1.1
Persebaran Lokalisasi Berdasarkan Data Kemensos Tahun 2012

No.	Provinsi	Jumlah Lokalisasi
1.	Sumatera Utara	1
2.	Riau	9
3.	Jambi	2
4.	Kep. Riau	10
5.	Kep. Bangka Belitung	10
6.	Lampung	3
7.	Bengkulu	1
8.	Sumatera Selatan	1
9.	Jawa Tengah	3
10.	Jawa Barat	13
11.	Banten	5
12.	Bali	3
13.	Jawa Timur	53
14.	Kalimantan Timur	32
15.	Kalimantan Tengah	12
16.	Kalimantan Utara	5
17.	Sulawesi Utara	5
18.	Papua	2

Sumber : Detiknews.com

¹¹Detiknews. *Ini Data dan Persebaran 161 Lokalisasi di Indonesia*. Diakses dari <http://news.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia> pada 3 Maret 2016 pukul 14.23 WIB

Berkeanaan dengan pelacuran di Kota Jambi menunjukkan bahwa perbuatan terus berlangsung tanpa dapat dihentikan, bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan berbagai modus, sehingga semua tipe pelacuran seperti : 1) pelacuran jalanan, 2) pelacuran rumah bordil, 3) pelacuran panggilan, 4) pelacuran terselubung, dan pelacuran amatiran ditemui di Kota Jambi. Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang ada di Kota Jambi. Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi ditemui dua lokasi pelacuran, yaitu lokasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru, dan lokasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur¹².

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Jambi, jumlah PSK pada tahun 2014 di Payosigadung yaitu 288 orang, dan germo atau mucikari sebanyak 67 orang. Sedangkan jumlah PSK di Langit Biru yaitu 39 orang, dan germo atau mucikari sebanyak 9 orang.

Data tersebut didapatkan ketika Dinsosnaker Kota Jambi melakukan pendataan di dua lokasi guna dalam rangka menyusun ranperda peraturan daerah pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila. Jumlah PSK di dua lokasi tersebut masih sedikit terdata, ini dikarenakan saat pendataan PSK oleh Dinsosnaker Kota Jambi, para PSK banyak yang tidak berada di lokasi. Pelaku pelacuran tidak

¹²Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Jambi Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi., hlm. 6

hanya dari dua lokalisasi itu saja, bahkan kasus pelacuran banyak ditemui pada kalangan pelajar.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Yayasan Prisma terhadap 118 siswa di Kota Jambi pada awal dan akhir tahun 2011, ternyata sebagian besar mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks pada usia 13 hingga 15 tahun. Direktur Yayasan Prisma Endang Kusmawardhani mengungkapkan, motif ekonomi termasuk menjadi motif utama remaja melakukan hubungan seks pra nikah. Ini dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi dan gaya hidup remaja 12 hingga 18 tahun saat ini. Apalagi adanya tuntutan perilaku konsumtif pada anak-anak remaja¹³.

Dikarenakan perlu dibentuknya peraturan daerah untuk mengatasi hal tersebut, maka walikota Jambi dengan persetujuan bersama DPRD Kota Jambi memutuskan menetapkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila pada tanggal 16 Februari 2014¹⁴. Tujuan disusunnya perda ini adalah untuk¹⁵ : (a) sebagai pernyataan sikap masyarakat dan pemerintah daerah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan tercela yang perlu diberantas, (b) memberikan dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila, dan (c) melindungi masyarakat dari dampak negatif pelacuran dan perbuatan asusila. Pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan

¹³*Perilaku Seks Bebas Remaja Jambi Mengkhawatirkan*. Diakses dari : <https://kabsarolangun.wordpress.com/2011/12/13/perilaku-seks-bebas-remaja-jambi-mengkhawatirkan/> , pada 04 Maret 2016 pukul 16.30 WIB

¹⁴ Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, Poerda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila dilampirkan pada Lampiran 1

¹⁵Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila

bahwa: paling lambat satu tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini, walikota wajib menutup semua lokalisasi dan atau tempat pelacuran yang ada di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi sudah melakukan sosialisasi Perda Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di lokalisasi Payosigadung (Pucuk) dan berlangsung penuh haru. Acara yang dimulai dengan doa dan siraman rohani oleh seorang uztadzah tersebut membuat puluhan PSK di lokalisasi Payosigadung itu meneteskan airmata¹⁶. Selain melakukan sosialisasi langsung di lokalisasi, pemerintah Kota Jambi beserta tim sudah melakukan sosialisasi melalui media massa, media elektronik, seminar-seminar, diskusi.

Setelah melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, pemerintah Kota Jambi sudah mendeklarasikan dan menutup dua lokalisasi tersebut pada 13 Oktober 2014. Kepala Dinsosnaker Kota Jambi, Kaspul, menjelaskan bahwa ada bantuan kompensasi dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2.864.750.000. Dijelaskannya ada 566 orang yang akan menerima bantuan tersebut dengan perincian modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 1,698 milyar, jaminan hidup Rp 1,018 Milyar, dan biaya pemulangan Rp 148,750 juta. Selain itu, para PSK juga direhabilitasi dengan diberikan pelatihan menjahit dan masak memasak untuk menjadi modal usaha PSK nantinya, serta para PSK diberikan pendalaman agama. Jumlah PSK yang direhabilitasi di panti sosial yaitu sekitar 25 orang dari Payosigadung dan 7 orang dari Langit Biru.

¹⁶Tribun Jambi. *Diajak Istighfar, PSK Pucuk Teteskan Airmata*. Diakses dari <http://jambi.tribunnews.com/2014/08/26/diajak-istighfar-psk-pucuk-teteskan-airmata>, pada 01 Juni 2016 pukul. 11.21

Untuk melihat pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan, khususnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, peneliti ingin melihat implementasi perda tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Untuk melihat dan mengidentifikasi implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, peneliti menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle. Seperti data awal yang didapatkan, terdapat indikasi masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan perda, seperti kepentingan kelompok sasaran, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan, kepatuhan dan daya tanggap.

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila mengatur dua hal yaitu pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, mengingat keterbatasan penelitian maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yaitu tentang pelacuran. Hal ini disebabkan pada pelaksanaannya, perda ini hanya menindaklanjuti pelacuran saja dan perda ini sengaja karena target utama dari pelaksanaan perda ini ialah lokalisasi hal ini disebabkan lokalisasi merupakan sarang pelacuran yang dianggap mudah untuk diberantas dikarenakan mereka berkumpul dalam suatu wilayah, tidak menyebar seperti di hotel-hotel, panti pijat dan semacamnya. Selain itu penelitian juga dilakukan di dua lokalisasi yaitu Payosigadung dan Langit Biru.

B. Rumusan Masalah

Kelemahan kebijakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila selama ini telah berdampak pada maraknya perbuatan tersebut di dalam masyarakat. Seperti lokalisasi yang berada di Kota Jambi yaitu Payosigadung dan Langit biru yang terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari hasil wawancara pada 12 April 2016 bersama Ariany Syahbuddin, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika (RANKN) yaitu pada saat dinas sosial dan ketenagakerjaan melakukan razia awal sebagai rujukan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan daerah pemberantasan pelacuran, ditemukan banyak alat kontrasepsi bekas sebagai barang bukti di lokalisasi Payosigadung dan Langit Biru. Selain itu, para PSK di Payosigadung dan Langit Biru merupakan masyarakat transmigran dan mayoritas berasal dari Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Para PSK tersebut beroperasi tidak hanya di Payosigadung dan Langit Biru saja, mereka juga bekerja di hotel-hotel, panti pijat, dan tempat karaoke. Yang menjadi hambatan untuk membersihkan lokalisasi tersebut ialah dikarenakan Payosigadung dan Langit Biru merupakan tanah warga, sehingga pemerintah seperti tidak memiliki hak untuk mengusir mereka¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada 12 April 2016 bersama Said Faizal yang merupakan kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Jambi. Beliau mengatakan bahwa selama ini tindakan atas razia pelacuran untuk penertiban kota hanya sebatas teguran, membuat surat pernyataan dan dilakukan pembinaan,

¹⁷Dinsosnaker Kota Jambi, *Op. Cit*

sehingga tidak ada efek jera terhadap PSK maupun pelanggan pelacuran dikarenakan tidak ada hukum tegas yang mengatur pelacuran.

Melihat keadaan tersebut, walikota Jambi memutuskan menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi. Perda tersebut mulai berlaku satu (1) tahun sejak tanggal diundangkannya, dan paling lambat satu tahun setelah berlakunya perda ini walikota wajib menutup semua lokalisasi dan/atau tempat pelacuran yang ada di Kota Jambi. Selain itu walikota Jambi juga memutuskan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila¹⁸.

Penutupan lokalisasi pelacuran merupakan langkah awal yang harus ditempuh jika Pemerintah Kota Jambi memang serius ingin memberantas pelacuran. Persoalannya memang menjadi kompleks dengan melihat kondisi lokalisasi yang ada sekarang karena lokalisasi tersebut telah berlangsung sejak tahun enampuluhan. Oleh karena itu yang diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah karena menyangkut kewenangan yang berbeda.

Kepala Dinsosnaker Kota Jambi mengatakan, saat proses penutupan lokalisasi tidak ada peran dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Padahal pada Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Bab IV tentang Kewajiban Pemerintah Daerah, dinas pendidikan dan dinas kesehatan memiliki peran dalam pencegahan pelacuran dan perbuatan asusila, namun setelah

¹⁸ Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila dilampirkan pada Lampiran 2.

diberlakukannya Perda selama 2 tahun, peran dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan tidak begitu nampak saat implementasi perda¹⁹. Sehingga sumber daya yang dilibatkan tidak dapat bekerja dengan baik.

Setelah satu tahun di tutupnya lokalisasi Payosigadung dan Langit Biru oleh Pemerintah Kota Jambi pada 13 Oktober 2015, ternyata lokalisasi Payosigadung dan Langit Biru hingga kini masih terus bergairah. Sejumlah PSK masih menawarkan diri kepada pengunjung. Padahal seperti yang diberitakan bahwa para PSK sudah dipulangkan dan diberi dana kompensasi dari pemerintah kota Jambi sehingga ini melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila pada Bab II tentang Tindak Pidana Pelacuran²⁰. Hal ini didasari juga dengan tidak berjalannya sanksi pidana yang tegas seperti disebutkan pada Bab VII tentang Ketentuan Pidana sehingga tidak memberikan efek jera pada para pelaku. Hal ini disebabkan para penegak Perda yaitu Satpol PP tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan ke pengadilan²¹.

Kondisi ini juga terpantau saat Polda Jambi melakukan operasi berantas sindikat narkoba (Bersinar) di kawasan tersebut, Selasa (19/4) malam. Sasarannya kali ini yakni eks lokalisasi Payo Sigadung. Operasi yang dipimpin AKBP Wagino, sekira pukul 23.00 mendatangi lokasi itu menggunakan kendaraan penyamaran²².

¹⁹Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Bab IV Kewajiban Pemerintah Daerah, Pasal 11.

²⁰ Dinsosnaker, *Op. Cit.*

²¹*Ibid.*

²² Tribun Jambi. *Siapa Bilang Pucuk Tutup, Buktinya Neng-Neng Berpakaian Minim Ini Ngajak Ngamar*. Diakses dari <http://jambi.tribunnews.com/2016/04/21/pucuk-masih-menggeliat-neng-neng-berpakaian-minim-tawarkan-kencan>, pada 01 Juni 2016 pukul 11.22 WIB

Pemerintah Kota Jambi serta dinas terkait telah melakukan beberapa tindakan untuk memberantas pelacuran melalui penutupan lokalisasi, namun upaya ini belum terealisasi secara sempurna hal ini dibuktikan dengan masih adanya praktek pelacuran secara sembunyi di lokalisasi, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi. Identifikasi implementasi yang dimaksud penulis yaitu mengidentifikasi dan menganalisa proses penerapan kebijakan mengenai pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi, membenahan para implementor kebijakan serta kendala dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :

- a. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah khasanah keilmuan dibidang politik seperti permasalahan kebijakan publik atau penerapan dari kebijakan publik tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Jambi dalam penyelesaian masalah pelacuran di Kota Jambi